



PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Adawiyah binti M. Saleh, tempat dan tanggal lahir Gue, 01 Juli 1951, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gampong Gue, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon**;

melawan

Sabirin bin Syamaun, tempat dan tanggal lahir Gue, 01 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gampong Ateuk Mon Panah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 14 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tahun 1966 dengan seorang lelaki bernama Syamaun bin Hasan yang dilangsungkan di Mesjid Meulayo;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon adalah salah seorang anak kandung almarhum Syamaun bin Hasan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Syamaun bin Hasan dilaksanakan dengan wali nikah adalah Muhammad Amin (adik ayah Pemohon), yang dinikahkan oleh Tgk. Min pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu Muhammad dan Johan Y dengan mahar berupa emas sebanyak 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Syamaun bin Hasan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Syamaun bin Hasan tidak pernah bercerai dan Syamaun bin Hasan tidak memiliki isteri selain Pemohon;
6. Bahwa didudukkannya Sabirin bin Syamaun sebagai Termohon adalah untuk tujuan memberi kesempatan kepada pihak lain jika ada yang keberatan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dengan Syamaun bin Hasan;
7. Bahwa Syamaun bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2024, karena sakit;
8. Bahwa sejak meninggalnya Syamaun bin Hasan sampai saat ini Pemohon tinggal bersama anak-anak kandung Pemohon;
9. Bahwa pernikahan Pemohon belum mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para Pemohon sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status perkawinan Pemohon dan keperluan untuk pengurusan administrasi taspen (pengurusan Pensiunan Veteran RI) atas nama Syamaun;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**ADAWIYAH BINTI M. SALEH**) dengan Syamaun bin Hasan yang dilangsungkan pada tahun 1966 di Mesjid Meulayo;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon dan Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui dan tidak keberatan dengan semua dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106114107510050 tanggal 01 Juni 2018 atas nama Adawiyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 110611404110002 tanggal 19 Desember 2012 atas nama Syamaun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Nikah nomor 157/G/KB/X/2024 atas nama Syamaun dan Adawiyah tanggal 03 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Gue Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor KEP/72/A-IM/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 atas nama Syamaun yang dikeluarkan oleh Direktur

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Jth



Jenderal Pensi Pertahanan, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun nomor 40.070 tanggal 18 Maret 2019 atas nama Syamaun yang dikeluarkan oleh PT Taspen Kepala Kantor Cabang Utama., Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Piagam Kehormatan Nomor 308950 V.A tanggal 29 Maret 2018 atas nama Syamaun yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pensi Pertahanan, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Azhar Muhammad bin Muhammad** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Gue Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai Keuchik Gampong Gue. telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Syamaun bin Hasan;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dan Syamaun bin Hasan;
- Bahwa Syamaun bin Hasan telah meninggal dunia pada semenjak 1 (bulan) bulan yang lalu karena sakit tua;
- Bahwa Pemohon dan Syamaun bin Hasan sudah menikah secara islam sehingga sah;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat itu namun Saksi sangat yakin jika Pemohon dan Syamaun bin Hasan telah menikah secara sah karena selama mereka hidup bersama tidak ada warga kampung yang



keberatan atas pernikahan keduanya dan tidak ada yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan atau mengatakan pernikahan mereka tidak sah hingga mereka mempunyai anak bahkan cucu;

- Bahwa Pemohon dan Syamaun bin Hasan selama menikah mereka telah dikaruniai 5(lima) orang anak dan Termohon merupakan salah seorang anak mereka;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Syamaun bin Hasan;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Gadis dan Syamaun bin Hasan adalah lajang;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Syamaun bin Hasan hanya memiliki satu orang istri yaitu Pemohon;
- Bahwa Syamaun bin Hasan dan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dan Syamaun bin Hasan tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sepeninggal Syamaun bin Hasan, Pemohon tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa pengesahan pernikahan ini dibutuhkan untuk kejelasan status pernikahan Pemohon guna melengkapi administrasi pengurusan pensiunan veteran atas nama Syamaun;

2. **Johan Y bin Yatim** umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Gue Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai tetangga Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Syamaun bin Hasan;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dan Syamaun bin Hasan;
- Bahwa Syamaun bin Hasan telah meninggal dunia pada semenjak 1 (bulan) bulan yang lalu karena sakit tua;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Syamaun bin Hasan sudah menikah secara islam sehingga sah;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Syamaun bin Hasan sudah lama menikah kira-kira sudah lebih 60(enam puluh tahun) di Mesjid Meulayo Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa yang menjadi wali adalah adik ayah Pemohon II yang bernama Muhammad Amin(saat itu ayah Pemohon II telah meninggal dunia) dan Muhammad Amin memberikan wakilah kepada tengku yang nama tengku tersebut Saksi tidak ingat lagi, adapun Saksinya juga Saksi tidak ingat lagi dan mahar berupa emas yang jumlahnya Saksi juga lupa;
- Bahwa Pemohon dan Syamaun bin Hasan selama menikah mereka telah dikaruniai 4(empat) orang anak dan Termohon merupakan salah seorang anak mereka;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Syamaun bin Hasan;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Gadis dan Syamaun bin Hasan adalah lajang;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Syamaun bin Hasan hanya memiliki satu orang istri yaitu Pemohon;
- Bahwa Syamaun bin Hasan dan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dan Syamaun bin Hasan tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sepeninggal Syamaun bin Hasan, Pemohon tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa pengesahan pernikahan ini dibutuhkan untuk kejelasan status pernikahan Pemohon guna melengkapi administrasi pengurusan pensiunan veteran atas nama Syamaun;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan secara lisan telah sesuai dengan Pasal 144 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon (Adawiyah binti M. Saleh) dengan Suami Pemohon yang bernama Syamaun bin Hasan yang dilaksanakan pada tahun 1966 di Mesjid Meulayo, Gampong Gue, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Muhammad Amin (adik ayah kandung Pemohon) yang dinikahkan oleh Tgk. Min pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu Muhammad dan Johan Y dengan mahar berupa emas sejumlah 7 (tujuh) mayam dibayar tunai, pada saat pernikahan suami Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon janda cerai mati, antara antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang terjadi pada tahun 1966, dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan tidak melanggar larangan pernikahan menurut Hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah karena ketika itu belum ada aturan pencatatan secara resmi, sementara Pemohon kini memerlukan bukti pernikahan Pemohon guna

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai landasan hukum untuk pengalihan gaji pensiun veteran atas nama Syamaun bin Hasan kepada Pemohon selaku istrinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga), merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (Asli Surat Keterangan Menikah), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos. Isinya menjelaskan bahwa Syamaun bin Hasan dan Pemohon adalah suami istri. Bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat(1) huruf b Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun oleh karena bukan dikeluarkan oleh pejabat pencatat nikah yang berwenang maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.5 dan P.6 (Fotokopi Petikan Surat Keputusan, Kartu Identitas Pensiun dan Piagam Kehormatan), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Isinya menjelaskan bahwa Syamaun bin Hasan merupakan penerima pensiunan veteran. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg.

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Syamaun bin Hasan telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1966 di Mesjid Meulayo, Gampong Gue, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan Syamaun bin Hasan tidak ada masyarakat yang keberatan dan tidak ada larangan menikah menurut agama Islam dan undang-undang yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon dan Syamaun bin Hasan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
4. Bahwa Syamaun bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2024 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon ingin mengurus pengalihan gaji veteran atas nama Syamaun bin Hasan kepada Pemohon selaku isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Pemohon dan Syamaun bin Hasan telah melaksanakan akad nikah pada tahun 1966 di Mesjid Meulayo, Gampong Gue, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Pernikahan *a quo* dilaksanakan sesuai dengan agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 4, 14

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 21 Kompilasi Hukum Islam. Pemohon dan Syamaun bin Hasan tidak pernah bercerai hingga Syamaun bin Hasan meninggal dunia dan tetap beragama Islam, serta Pemohon tidak mempunyai pasangan yang lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan Syamaun bin Hasan tidak terdapat larangan perkawinan menurut adat istiadat setempat dan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 22 s/d 23 dan juga tidak terdapat larangan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang tersebut dalam pasal 8 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti dan keterangan saksi telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Syamaun bin Hasan yang dilaksanakan menurut hukum Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut Thalibin, selanjutnya oleh Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dengan disertai syarat-syaratnya seperti wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan hadits Nabi yang oleh diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدول

Artinya: "Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No.1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Adawiyah binti M. Saleh**) dengan Syamaun bin Hasan yang dilaksanakan pada tahun 1966 di Mesjid Meulayo di Gampong Gue, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **06 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Jumadil Awal 1446 Hijriah**, oleh kami Fadhliya, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy., M.H. dan Nurul Husna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **07 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Jumadil Awal 1446 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Fadhliya, S.Sy.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nurul Husna, S.H.

Heti Kurnaini, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 406/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)